



PUTUSAN

Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal didusun Montong, Desa Jenggala, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Mariato, S.H.** yang merupakan Advokat/Pengacara, yang berkantor di Fiat Justitia **Mariato, S.H & Partners**, yang berkedudukan di Jl.Kembang Dangar, Dusun Batu Ampar, BTN Batu Ampar Residence, Desa Sokong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/XI/2021 Tanggal 22 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah atas pekerjaan, xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di hotel medana Resort Jl .Oberoi Desa Sigar Penjalin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 24 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kbaupen Lombok Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No :505/16/Xi/2013 tertanggal 17 Desember 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik termohon di J1 Oberoi Desa Medana, xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Daniel Permana Putra, laki-laki, lahir Tanggal 25 Mei 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 1 tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan januari tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Pada bulan januari 2014 termohon pulang kerumah orang tua pemohon dalam keadaan mabuk memarahi pemohon dan menginjak paha pemohon dengan keras dan kasar;
 - Bahwa termohon sering berlaku kasar pada bulan April 2014 pukul 23:00 wita termohon dalam keadaan mabuk memukul pemohon

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu kondisi pemohon dalam keadaan hamil besar pada saat itu termohon marah karena tidak mau dilayani oleh pemohon;

- Pada tahun 2016 saat sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor termohon ditegur oleh pemohon agar tidak usah dulu main game online bahaya kita dijalan ada anak yang kita bawa nanti tidak fokus dijalan, termohon berujar hanya 5 menit saja, karena kecewa dan cemas akan keselamatan nyawa anak dan dirinya pemohon kesal dan berkata pada termohon .oh lebih penting game daripada nyawa kami mending game itu bisa menghasilkan uang dan bangun rumah, termohon emosi dan menghardik pemohon dengan kata kata yang sangat kasar;
- pada tahun 2017 hanya karena pemohon tidak ingin melayani syahwat termohon pada pagi hari saat itu pemohon masih dalam keadaan capek dan lelah akhirnya pemohon menolak untuk melayani termohon, termohon murka dan mengeluarkan kata kata kasar sambil menghunus pisau yang diambil didapur mengancam pemohon, dengan ancaman awas kalau kamu pulang kerumah orang tuamu saya akan membakar sepeda motormu;
- sejak tahun 2018 dari bulan Maret 2018 termohon tidak memberi nafkah baik kepada pemohon dan anaknya sampai hari ini;
- pada bulan April 2021 pemohon kabur dari rumah karena sakit hati termohon meminta uang untuk membeli perempuan;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Termohon (**M.Grerika Kris Permana bin Sugeng Adi Santoso**) Terhadap Pemohon (**PENGGUGAT**);

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Daniel Permana Putra, lakilaki, lahir di Gangga, tanggal 25 mei 2014;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a-quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik di awal persidangan maupun dalam setiap agenda persidangan agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang telah diubah dengan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2021;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut petitum angka 3 gugatan Penggugat dan menyatakan terdapat perubahan pada nama Ayah

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat menjadi **suhartono alias tono**, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat** yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tanjung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Daniel Permana Putra**, yang diterbitkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI P1**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah memiliki akta nikah;

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Oberoi, Desa Medana, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai seorang anak bernama Daniel Permana Putra yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis ketakutan karena menurut pengakuan Penggugat, Tergugat baru saja menodongkan pisau kepadanya;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Tergugat jarang menafkahi Penggugat sebagai isterinya, sehingga selama ini Penggugat menafkahi diri dan anaknya sendiri dengan berjualan di pasar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 21 April 2021 (sekitar 8 bulan yang lalu);
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap sabar namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama mengasuh anaknya yang bernama Daniel Permana Putra, Penggugat berperilaku baik, memberikan kasih sayang dan perhatiannya, tidak pernah menelantarkan anak tersebut selayaknya rasa sayang seorang ibu kepada anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Penggugat tidak pernah memiliki catatan kriminal dan Penggugat sehat baik fisik dan mentalnya;

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000 s/d Rp5.000.000 untuk menjamin kebutuhan anaknya agar terpenuhi;

2. SAKSI P2, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah memiliki akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Oberoi, Desa Medana, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak bernama Daniel Permana Putra yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat datang ke rumah saksi I sambil menangis ketakutan karena menurut pengakuan Penggugat, Tergugat baru saja menodongkan pisau kepadanya (ketika itu saksi sedang berada di rumah saksi II);
- Bahwa, saksi pernah melihat sebanyak satu kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi selama Daniel Permana Putra tinggal bersama Penggugat, Penggugat memberikan kasih sayang dan perhatiannya, tidak pernah menelantarkan anak tersebut dan menjamin segala kebutuhannya;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Penggugat tidak pernah memiliki catatan kriminal serta Penggugat berperilaku baik fisik dan mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000 setiap bulan dari hasil berjualan di pasar;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pemberian kuasa dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek)*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan dan penambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 terkait nafkah anak, selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan petitum atau tuntutan oleh Penggugat, dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, oleh karena permohonan gugatan terkait hadhanah dan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan petitum angka 3 oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P.1) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat dan belum pernah bercerai hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Daniel Permana Putra yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna yang substansinya menerangkan bahwa benar **Daniel Permana Putra merupakan anak ke satu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 Mei**

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan kata lain saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 7 tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi I (**Agustuti Binti Cinderdi**) dan saksi II (**Johariah Binti Rukail**), kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, dimana saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg/1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama Daniel Permana Putra, lahir 25 Mei 2014 yang saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa, sejak kurang lebih Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar delapan bulan yang lalu hingga sekarang;

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daniel Permana Putra diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dipelihara dan dirawat baik oleh Penggugat serta terjamin kehidupannya;
8. Bahwa, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah sekitar Rp3.000.000 s/d Rp5.000.000 dari hasil berjualan di pasar;
9. Bahwa, Penggugat tidak memiliki catatan criminal dan sehat baik fisik dan mentalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bhain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan gugatan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, penggabungan dimaksud dapat dibenarkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Daniel Permana Putra**, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu hal yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.3 dan P.4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "**Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "**Setiap anak selama dalam**

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. *Diskriminasi*
- b. *Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual*
- c. *Penelantaran*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
- e. *Ketidakadilan*
- f. *Perlakuan salah lainnya*

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (**for the best interest of the child**);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (**paramount consideration**) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (**every child**) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

1. Baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;
3. Dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut
4. Tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya
5. Beragama Islam;
6. Bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengurus dan mengasuh anak merupakan sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan harus dilakukan dengan penuh komitmen kesadaran tinggi serta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas maka terbukti anak dalam keadaan baik, terawat dan tidak terlantar sehingga Majelis Hakim menilai tugas dan kewajiban dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang selama ini dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada anaknya ternyata dilakukan secara baik dan maksimal karena pola asuh yang diterapkan oleh Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memberikan kemanfaatan serta kesejahteraan untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, selama anak dalam pengasuhan Penggugat, anak dalam keadaan baik dan tidak terlantar dan Majelis Hakim meyakini anak tersebut telah merasa aman, nyaman dan tentram tinggal bersama Penggugat demikian menurut Majelis Pertumbuhan dan perkembangan anak jauh lebih baik, maslahat dan manfaat jika pengasuhan anak diamanahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada berada pada penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak bernama **Daniel Permana Putra**, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2014, yang anak tersebut butuhkan hanyalah dekapan kasih sayang, sentuhan kelembutan, rasa kepedulian yang tinggi dari ayah dan ibunya serta dari orang-orang disekitarnya, tentu diusia tersebut mereka belum mengerti dan memahami tentang sesuatu yang ia butuhkan dan belum bisa dimintai pendapatnya dalam menentukan pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya sedangkan kenyataannya ayah dan ibunya sudah tinggal terpisah karena memilih perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan;

Menimbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasarnya adalah milik kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mereka tetap terjalin akan tetapi ketika terjadi perpisahan diantara keduanya, maka ibu lebih diutamakan

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada ayah hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan :

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian”.

(HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

وَلِثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . ف
قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها
Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya;

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas saat ini anak tersebut sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, maka tuntutan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Daniel Permana Putra**, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2014 dengan demikian gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat selaku Ayah kandungnya oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (**parent alienation syndrome**) maka Tergugat tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama **Daniel Permana Putra**, laki-

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lahir pada tanggal 25 Mei 2014, berada di bawah hak asuh (*hadhanah*)

Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama : **Daniel Permana Putra**, laki-laki, lahir tanggal 25 Mei 2014;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama **Daniel Permana Putra**, laki-laki, lahir tanggal 25 Mei 2014;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (**Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah**, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp	360.000,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan No. 1384/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)